


84. 754 07
Ubir
a
C-590503
2004

R. 4890/4893 - pg.

**ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB
EKSPORTIR – IMPORTIR SEHUBUNGAN DENGAN SYARAT
FREE ON BOARD DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**



**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi
(Komprehensif)**

**Oleh :
ROKIAN CIK UBIR
02013100185**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG
2004**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ROKIAN CIK UBIR.
NIM : 02013100185.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis.
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB
EKSPORTIR – IMPORTIR SEHUBUNGAN DENGAN
SYARAT FREE ON BOARD DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Palembang, 20 Agustus 2004.

Menyetujui :

Pembimbing Utama,



AMRULLAH ARPAN, SH, SU.

NIP. 131876415.

Pembimbing Pembantu,



MUHAMAD RASYID, SH, M. Hum

NIP. 131874911.

Telah diuji pada :
Hari : Sabtu.
Tanggal : 25 September 2004.

Nama : Rokian Cik Ubir.
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100185.
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis.

Tim Penguji :

Ketua : M. Fikri Salman, SH.

Sekretaris : Rosmala Polani, SH.

Anggota : H. Ansorie Sabuan, SH, M.Hum

Anggota : Amrullah Arpan, SH, SU.



Palembang, 25 September 2004.

Mengetahui :

Dekan,



H. KN Sofyan Hasan, SH, MH.

NIP. 131 288 646

Motto :

“Semakin banyak ilmu yang didapat maka akan dapat diketahui adanya kekurangan “

Kupersembahkan kepada :

Alm. Kedua orang tuaku, Bapak dan Enduk

Alm. Bapak mertua dan Ibu mertuaku.

Isteriku tercinta Ny. Hj. Suratminie

Anakku Dessy S. Indah dan Devie Harissa Suryasagita

Sahabat – sahabatku serta teman sealmamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan mendahulukan puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Subhaanahuwaata'ala Tuhan seru sekalian Alam, karena atas perkenan, taufik dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis ajukan sebagai memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.

Sangat disadari oleh penulis bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis dengan segala senang hati dan membuka diri atas saran, kritik dari semua pihak untuk lebih menyempurnakan isi dari skripsi ini.

Dengan telah selesainya penyusunan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Bapak Amrullah Arpan, SH,SU, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muhamad Rasyid, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa dan memberikan arahan, petunjuk guna penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak K.N. Sofyan Hasan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, SH dan Prof. H. AS. Natabaya, SH, LLM, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang banyak memberikan dorongan sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan studinya.
4. Bapak Ruben Achmad, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

5. Bapak Amrullah Arpan, SH, SU, selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan dan didikan kepada penulis selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Sore Unsri.
7. Bagian Akademik Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan dan kemudahan selama penulis studi di Fakultas Hukum Sore Unsri.
8. Bapak Arif Hartanto, Kepala Cabang PT. Pelayaran Samudera Indonesia Palembang.
9. Bapak . HK. Tony, SE, Direktur CV. Karya Djaja Palembang selaku pelaku Eksportir dan Importir.
10. Kedua orang tua dan mertua serta , isteri dan anak-anak tercinta yang banyak memberikan semangat dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
11. Rekan – rekan sealma mater dan seangkatan Tahun 2001 pada Fakultas Hukum Sore Unsri.
12. Semua pihak yang sulit untuk disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

Atas segala bantuan tersebut, penulis banyak mengucapkan terima kasih dan semoga akan mendapat balasan dan ganjaran yang setimpal dari Allah yang maha pengasih dan penyayang.


Semoga penulisan skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pikiran di bidang hukum dan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang relevan dengan judul skripsi.

Terima kasih, wassalamualaikum .w.w.

Palembang, 20 Agustus 2004.

Penulis,

ROKIAN CIK UBIR.
NIM. 02013100185.



DAFTAR ISI

	Halaman.
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A .Latar Belakang	1
B .Permasalahan	7
C .Ruang Lingkup Penelitian	7
D Metode Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN UMUM TRANSASKI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN SYARAT PERDAGANGAN (INCOTERMS)	
A. TRANSAKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
1 .Pengertian Perdagangan Luar Negeri	12
2. Dasar Hukum Transaksi Perdagangan Luar Negeri	14
3. Persyaratan Transaksi Perdagangan Luar Negeri	19
4. Proses Terjadinya Transaksi Perdagangan Luar Negeri	22
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri.	25
6. Berakhirnya Transaksi Perdagangan Luar Negeri	28

B. SYARAT PERDAGANGAN (INCOTERMS)	
1. Pengertian Incoterms	29
2. Sejarah Incoterms	31
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Incoterms	32
4. Macam-macam Syarat Perdagangan	33

**BAB III : ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB
EKSPORTIR-IMPORTIR SEHUBUNGAN DENGAN
SYARAT FREE ON BOARD DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

A. Proses Terjadinya Transaksi Free on Board (FOB) dalam Perdagangan Luar Negeri	43
B. Tanggung Jawab Eksportir – Importir Sehubungan dengan Syarat <i>Free on Board</i> (FOB)	48
C. Kelemahan dan Keunggulan Syarat Free on Board (FOB) serta Cara Pemecahannya	56

BAB IV : P E N U T U P.

A. Kesimpulan.	62
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya tiap-tiap negara terdapat perbedaan. Perbedaan itu dapat ditinjau dari sumber alam, iklim, letak geografis, keanekaragaman ras dan suku bangsa, tingkat harga, dan keadaan struktur ekonomi serta sosial. Adanya perbedaan itu menyebabkan antarnegara saling membutuhkan demi melengkapi kebutuhan. Timbulnya interdependensi kebutuhan suatu negara dengan negara lain menyebabkan terjadinya perdagangan luar negeri.

Perbedaan yang terjadi pada suatu negara dapat menjadi peluang bagi pelaku-pelaku bisnis. Negara maju, misalnya dapat memproduksi barang-barang kebutuhan bagi suatu negara yang membutuhkan. Akan tetapi tidak semua suatu negara bisa berbuat yang demikian. Kesulitan yang dialami oleh negara maju biasanya terbatasnya persediaan bahan baku. Bagi negara lain yang masih berkembang, tapi memiliki sumber alam sebagai bahan baku produksi yang melimpah, dapat menjualnya kepada negara-negara maju yang membutuhkan. Dengan demikian, kedua negara dapat terjalin kerja sama di dalam pengadaan barang-barang produksi.

Perbedaan-perbedaan antarnegara menimbulkan pula perbedaan produk yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan, serta mutu dan kuantumnya. Oleh karenanya



mudah dipahami bila ada negara yang lebih unggul atau istimewa dalam memproduksi komoditas tertentu.

Sekarang ini, yang sebentar lagi memasuki dunia perdagangan bebas, akan banyak pelaku-pelaku bisnis ingin memanfaatkan peluang. Persaingan dunia perdagangan sudah tidak dapat dihindari lagi. Persaingan itu terjadi dimulai dari promosi mutu barang dagangan, harga, dan beberapa pemberian fasilitas lain dari penjual (eksportir) kepada pembeli (importir). Maraknya para kompetitor perdagangan akan bertambah banyak negara yang ingin mengekspor barang dagangan. Di lain pihak, bagi negara yang membutuhkan barang dagangan akan menjadi negara pengimpor. Atau dapat saja terjadi antarnegara menjalin kerja sama, yang sewaktu-waktu berubah posisi, yaitu bertindak sebagai pengekspor, sekaligus pengimpor.

Bagi negara pengekspor berusaha menawarkan barang dagangannya dengan menjamin kualitas barang serta dengan harga relatif murah. Begitu juga bagi negara pengimpor akan mencari barang-barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah, dalam kegiatan ekspor impor akan terjadi suatu kesepakatan kedua belah pihak mengenai mutu barang, harga, dan cara pengiriman.

Kegiatan jual beli yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli tidak akan menjadi masalah apabila antara penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat dan transaksi pun terjadi, maka terjadi pula kesepakatan kemudian dilanjutkan dengan pembayaran dan pembeli langsung dapat membawa barang dagangannya. Akan tetapi, transaksi jual beli semacam itu tentu saja terjadi secara konvensional tidak

dapat diterapkan begitu saja pada perdagangan luar negeri. Hal ini disebabkan antara lain antara penjual (eksportir) dan pihak pembeli (importir) berada terpisah, baik ditinjau dari letak geografisnya maupun kenegaraannya. Antara eksportir dan importir pada umumnya berbeda dalam hal mempergunakan jenis mata uang, sebagai alat pembayaran. Di samping itu, terdapat perbedaan peraturan yang menyangkut perdagangan luar negeri.

Sulitnya perdagangan luar negeri disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:¹⁾

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik)
2. Barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan, seperti peraturan pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
3. Antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, hukum dan *usance* dalam perdagangan, dan lain-lainnya.

Selain faktor-faktor di atas, kemungkinan faktor lain yang ditimbulkan dalam kegiatan ekspor impor pada perdagangan luar negeri dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern.²⁾

Permasalahan ekspor impor yang ditinjau dari faktor intern, misalnya:

- 1) Persiapan-persiapan teknis oleh eksportir dan importir.

1) Amir M.S., Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, PPM, Jakarta, 2000, hal. 4.

2) Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 1990, hal. 3.

- 2) Kemampuan dan pemahaman eksportir dan importir tentang transaksi luar negeri.
- 3) Kekurangane sempurnaan dalam mempersiapkan barang-barang.
- 4) Kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor impor.

Sedangkan permasalahan ekspor-impor yang ditinjau dari faktor ekstern antara lain, meliputi:

- 1) Kepercayaan antara eksportir-importir
- 2) Sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain.
- 3) Keterikatan dalam keanggotaan organisasi-organisasi internasional.
- 4) Kurangnya pemahaman akan kemudahan-kemudahan internasional.

Setiap transaksi perdagangan luar negeri terdapat dua transaksi, baik sebagai transaksi ekspor maupun sebagai transaksi impor. Apabila ditinjau dari sudut pandang penjual transaksi ini disebut sebagai ekspor dan sebaliknya dari sudut pembeli transaksi ini disebut transaksi impor. Pelaku ekspor disebut pula eksportir dan pelaku impor disebut importir.

Transaksi ekspor dan impor terjadi apabila kedua belah pihak sudah terjadi kesepakatan, yang diikat dengan suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Dalam suatu perikatan itu terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu.³⁾

³⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan pada Umumnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 20.

Permasalahan lain yang juga dihadapi dalam perdagangan internasional, sebagai akibat dari transaksi ekspor – impor, yaitu masalah proses pengiriman barang. Dalam masalah pengiriman barang yang sering terjadi yaitu menyangkut beberapa hal seperti siapa yang berkewajiban membayar ongkos angkut, biaya penimbunan, biaya asuransi, siapa yang menanggung resiko hilang dan rusak serta kapan risiko tersebut berakhir, dan penentuan tempat pengiriman barang.

Memilih syarat perdagangan dalam perdagangan luar negeri adalah untuk menentukan titik atau tempat mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara yuridis kepada pembeli. Penentuan titik atau tempat penyerahan barang juga merupakan titik batas risiko atas barang apabila terjadi kehilangan, kerusakan pengangkutan-lanjutan, dan biaya penimbunan. Menentukan batas titik penyerahan barang merupakan batas tanggung jawab yang dipikul oleh eksportir dan importir. Acuan yang dipakai pada saat ini oleh pelaku perdagangan luar negeri sehubungan dengan tanggung jawab masing-masing pihak adalah *International Commercial Terms (Incoterms) 2000*. Di dalam Incoterms 2000 diatur tentang syarat-syarat perdagangan luar negeri yang dikelompokkan dalam 4 kategori dasar, yaitu:⁴⁾

(1) Kelompok E (EX-Works), yaitu kelompok syarat perdagangan di mana penjual menyediakan barang untuk pembeli di tempat kediaman penjual sendiri

⁴⁾ Incoterm 2000, ICC Publication No. 560, Jakarta, 14 November 1999.

- (2) Kelompok F (FCA, FAS, dan FOB), yaitu kelompok di mana penjual dituntut untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli.
- (3) Kelompok C (CFR, CIF, CPT, dan CIP), yaitu kelompok di mana penjual diwajibkan untuk melakukan kontrak pengangkutan, namun tanpa risiko atas kehilangan atau kerusakan barang serta biaya tambahan karena peristiwa yang mungkin terjadi setelah pengapalan dan selama dalam perjalanan.
- (4) Kelompok D (DAF, DES, DEQ, DDU, dan DDP), yaitu kelompok di mana penjual diwajibkan memikul semua risiko dan biaya yang dibutuhkan untuk membawa barang tersebut ke negara tujuan.

Berkaitan dengan syarat perdagangan di atas dalam praktek transaksi perdagangan di Indonesia *Free on Board* (FOB) sering dipergunakan. Hal itu disebabkan pengiriman barang ekspor maupun pemasukan barang impor sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan laut, seperti di Tanjung Periuk, Cirebon, Semarang, Ujung Pandang, Belawan, Tanjung Perak, Sabang, dll.⁵⁾

Dalam syarat penyerahan FOB, barang-barang akan diserahkan oleh pihak eksportir kepada importir sampai berada di atas kapal. Dalam hal ini masih harus ditentukan di mana pemuatan ke atas kapal itu akan dilakukan, nama pelabuhan muat, serta siapa yang harus mengurus ruangan di kapal.. Agar tidak mengandung salah

⁵⁾ Amir M.S. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, PPM, Jakarta, 2000, hal. 14.

pengertian di antara pihak eksportir dan importir serta pada akhirnya menimbulkan sengketa maka perlu ditetapkan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis mencoba membahas dan menganalisis sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: "ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB EKSPORTIR-IMPORTIR SEHUBUNGAN DENGAN SYARAT PERDAGANGAN *FREE ON BOARD* DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI"

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya transaksi *Free on Board* dalam persyaratan perdagangan luar negeri?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Eksportir—Importir sehubungan dengan syarat transaksi *Free on Board* dalam perdagangan luar negeri?
3. Apakah kelemahan dan keunggulan persyaratan perdagangan *Free on Board* dan Bagaimana cara mengatasinya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Analisis tanggung jawab eksportir dan importir merupakan bidang kajian yang cakupannya cukup luas. Agar pembahasan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan

objek permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada masalah syarat (terms) perdagangan *Free on Board* dalam perdagangan luar negeri yakni menyangkut tanggung jawab eksportir dan importir pada saat pengiriman barang yang meliputi:

- (1) Tanggung jawab pengangkutan
- (2) Tanggung jawab pemuatan
- (3) Tanggung jawab pembongkaran
- (4) Tanggung jawab atas risiko yang terjadi selama pengangkutan dan atau pengiriman

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yakni menggali data yang bersifat skunder meliputi dokumen-dokumen, kontrak-kontrak para pihak dan peraturan-peraturan yang berlaku serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sebagai data penunjang dalam penelitian ini dilakukan juga penelitian hukum empiris yaitu dengan menggali dan meneliti data secara langsung di lapangan guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam perjanjian atau kontrak antara eksportir dan importir yang menggunakan syarat *Free on Board* (FOB) dalam pengangkutan barang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mengutamakan data skunder. Untuk mendapatkan data skunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, menelaah serta mempelajari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan perdagangan luar negeri.
- (2) Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur, karya-karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang menyangkut masalah pengangkutan dan syarat (*terms*) dalam transaksi perdagangan luar negeri (ekspor – impor).
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, meliputi majalah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal-jurnal Ilmu Hukum, Internet dan lain-lain.



b. Sumber Data

Sumber data terbagi dua macam, yaitu:

- (1) Data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari responden sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Cabang Palembang, PT Samudera Indonesia (Samin) Cabang Palembang, serta pihak Eksportir dan Importir yaitu CV. Karya Djaja Palembang.
- (2) Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, meneliti serta mempelajari bahan-bahan hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk data primer yang diutamakan adalah data yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan responden tertentu yang ditetapkan secara bertujuan (*purposive sampling*) artinya responden yang dipilih memiliki pengetahuan, pernah terlibat langsung dalam transaksi perdagangan luar negeri dan berwenang atau berkompeten dalam hal permasalahan yang dibahas dalam penelitian/skripsi ini. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur sesuai dengan pedoman daftar pertanyaan (*quesioner*) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan untuk data skunder dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diambil/diperoleh dari bahan pustaka (*library research*).

4. Analisis Data

Dari data yang didapat baik data skunder maupun data primer akan diolah dan dianalisis secara deskriptif – analitis – kualitatif sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir.MS, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, PPM, Jakarta, 2000.
- Gunawan Wijaya et al, Perikatan pada Umumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor – Impor dan Imbal Beli), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 4), Djambatan, Jakarta, 1992.
- , Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hassan Shadily,dkk, Ensiklopedi Indonesia jilid 2, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1991.
- Hartono Hadisoeparto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Jual Beli Perniagaan, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Ismail Habibun, Pokok-Pokok Perdagangan Internasional, FE Unsri, Palembang, 2000.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gerardo P. Siccat, Ilmu Ekonomi Konteks Indonesia, BPFE UI, Jakarta, 2000.
- Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor – Impor, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Subekti, Pokok - Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Internusa, Jakarta, 1987.
- Sumitro, Ilmu Ekonomi untuk Indonesia, BPFE UI, Jakarta, 2000.

B. Peraturan – Peraturan.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wetboek oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

International Commercial Terms (Incoterms) 2000, ICC Publication No. 560, Jakarta, 14 Nopember 1999.